

**IMPLIKASI NORMA *JUS COGENS*
TERHADAP KEWAJIBAN NEGARA
DALAM MENUNTUT PELAKU
KEJAHATAN GENOSIDA MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL¹**

Oleh :

William Panogari Aritonang²

Cornelis Dj. Massie³

Thor Bangsaradja Sinaga⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan norma *jus cogens* terhadap kewajiban negara dalam mengadili pelaku kejahatan genosida berdasarkan hukum internasional dan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban negara apabila lalai dalam memenuhi kewajiban menuntut pelaku kejahatan genosida. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kedudukan norma *jus cogens* dalam kewajiban negara untuk menuntut pelaku kejahatan genosida adalah sebagai norma fundamental yang menempati hierarki tertinggi dalam sistem hukum internasional dengan karakteristik supremasi absolut dan sifat *non-derogable* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan 64 Konvensi Wina tahun 1969. 2. Bentuk pertanggungjawaban negara atas kelalaian menuntut pelaku genosida berdasarkan *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) tahun 2001 mencakup dimensi komprehensif di mana kelalaian setara dengan tindakan aktif.

Kata Kunci : *norma jus cogens, pelaku kejahatan genosida, hukum internasional*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Internasional merupakan sebuah instrumen yang telah dirancang untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan tujuan organisasi ini adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional.⁵

Prinsip-prinsip dasar seperti larangan penggunaan kekerasan (*prohibition of the use of force*) dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi pilar utama dalam sistem hukum internasional kontemporer. Namun, kompleksitas konflik modern dan kejahatan internasional seperti genosida telah menunjukkan bahwa hukum internasional sering gagal atau menghadapi tantangan yang besar dalam menjalankan fungsi idealnya, terutama akibat adanya intervensi kepentingan politik dan ketimpangan distribusi kekuasaan dalam sistem hukum internasional.

Jus cogens dalam kerangka hukum internasional merupakan prinsip hukum tertinggi yang bersifat imperatif, mengikat secara universal, dan tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian internasional apa pun. Norma ini mencerminkan nilai-nilai fundamental dan berfungsi sebagai landasan yuridis yang menjadi batas mutlak terhadap tindakan-tindakan yang mengancam eksistensi serta martabat kemanusiaan termasuk genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Pengakuan terhadap keberadaan *jus cogens* memperoleh landasan hukum formil melalui Pasal 53 Konvensi Wina tentang hukum perjanjian tahun 1969, yang menetapkan bahwa *jus cogens* merupakan aturan hukum internasional yang tidak dapat dikesampingkan atau diubah melalui perjanjian internasional lainnya, dan hanya dapat diubah oleh norma hukum internasional umum yang memiliki karakter serupa.⁶ Karakteristik imperatif dan absolut dari *jus cogens* menunjukkan bahwa norma ini memiliki supremasi di atas konsensus politik bilateral atau multilateral antarnegara, dan mencerminkan nilai-nilai fundamental yang telah memperoleh pengakuan secara universal dari masyarakat internasional.

Urgensi kedudukan *jus cogens* sebagai norma tertinggi tidak hanya bersifat legal-formal, melainkan juga memperoleh landasan filosofis melalui konsep hierarki norma hukum (*stufenbaulehre*) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dalam teori hukum murninya. Merujuk pada karyanya yang berjudul *Pure Theory of Law*, Hans Kelsen menyatakan bahwa setiap norma hukum memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi kedudukannya, dan memiliki proses secara hierarki hingga berpuncak pada norma dasar (*grundnorm*) sebagai sumber legitimasi dari

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101529

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta International Court of Justice (ICJ), Tujuan dan Prinsip, San Francisco, 26 Juni 1945, Pasal 1 Ayat (1).

⁶ Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969, Pasal 53.

keseluruhan sistem hukum.⁷ Berdasarkan konteks teoretis tersebut, *jus cogens* dapat diposisikan sebagai manifestasi normatif dari norma dasar (*grundnorm*) dalam sistem hukum internasional karena sifatnya yang mengikat, absolut, dan imperatif tanpa memerlukan ratifikasi formal dari seluruh negara. Oleh karena itu, *jus cogens* bukan sekedar norma teknis atau prosedural, melainkan representasi nilai universal yang menjadi fondasi etis dan yuridis tertinggi yang tidak dapat dinegosiasikan bahkan oleh kesepakatan politik antarnegara yang memiliki kedaulatan penuh.

Meskipun keberadaan *jus cogens* telah memperoleh pengakuan teoretis yang kuat dan didukung oleh konstruksi filsafat hukum yang solid, implementasi praktis terhadap norma ini dalam sistem hukum internasional tetap menghadapi tantangan struktural yang serius. Absennya otoritas supranasional yang memiliki kapasitas koersif untuk negara-negara menaati hukum internasional, dikombinasikan dengan sifat voluntaristik sistem hukum internasional yang masih memberikan ruang luas bagi pertimbangan kepentingan politik negara-negara berdaulat, telah menciptakan kesenjangan yang signifikan antara validitas normatif dan efektivitas operasional.

Peristiwa penganiayaan sistematis terhadap etnis Rohingya di Myanmar menunjukkan bahwa problematika ketidakefektifan penegakan *jus cogens* tetap relevan dan serius dalam konteks kontemporer. Sejak tahun 2016, militer Myanmar (Tatmadaw) telah melakukan operasi-operasi keamanan yang menurut investigasi internasional memiliki karakteristik genosida terhadap etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Investigator PBB memperingatkan bahwa ratusan ribu etnis Rohingya tetap berada di Myanmar menghadapi genosida yang lebih besar dari sebelumnya, di tengah upaya Pemerintah Myanmar untuk “menghapus identitas mereka dan mengeluarkan mereka dari negara”.⁸

Kasus lain yang menunjukkan keterbatasan sistem hukum internasional dalam menegakkan *jus cogens* juga dapat dilihat dari situasi di Xinjiang, Cina, yang mana Pemerintah Cina dituduh melakukan kejahatan genosida terhadap etnis Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya. Menurut laporan independen yang

disusun oleh para ahli hukum internasional, genosida, dan kawasan Cina, tindakan yang diduga dilakukan Pemerintah Cina di Xinjiang telah melanggar setiap ketentuan yang berada dalam Konvensi Genosida.⁹

Kegagalan-kegagalan yang berulang dalam menegakkan *jus cogens* telah mengungkap tantangan struktural yang sangat penting dalam sistem hukum internasional. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat teknis atau prosedural, melainkan mencerminkan kontradiksi fundamental antara prinsip kedaulatan negara dan kewajiban perlindungan kemanusiaan yang universal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan norma *jus cogens* dalam kewajiban negara untuk menuntut pelaku kejahatan genosida berdasarkan hukum internasional?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara apabila lalai memenuhi kewajiban menuntut pelaku kejahatan genosida?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Norma *Jus Cogens* dalam Kewajiban Negara untuk Menuntut Pelaku Kejahatan Genosida Berdasarkan Hukum Internasional

Norma *jus cogens* menempati posisi hierarkis tertinggi dalam sistem hukum internasional. Kodifikasi karakteristik ini tertuang dalam Pasal 53 dan 64 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969. Pasal 53 menetapkan bahwa perjanjian yang bertentangan dengan norma imperatif hukum internasional umum adalah batal demi hukum.¹⁰ Sementara itu, Pasal 64 mengatur kemungkinan batalnya perjanjian yang telah ada sebelumnya ketika muncul norma

⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, translated by Max Knight, Berkeley: University of California Press, 1967, Reprint 1978, hlm. 221-222 (bagian 35: The Hierarchical Structure Of The Legal Order).

⁸ UN Human Rights Council, *Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar*, UN Doc No. A/HRC/42/CRP.5, 16 September 2019, para. 7-9.

⁹ Uyghur Tribunal, *The Uyghur Tribunal Judgment*, 9 December 2021, para. 1, para. 36, para. Sumber Tersedia di: <https://uyghurtribunal.com/wp-content/uploads/2022/01/UyghurTribunal-Judgment-9th-Dec-21.pdf>. Khususnya pada para. 48, yang mana laporan independen menyimpulkan adanya genosida dan melanggar semua Pasal dalam Konvensi Genosida; lihat juga Ewelina U. Ochab, *The Need to Establish a U.N Mechanism for Evidence Gathering in Xinjiang*, New Lines Institute for Strategy and Policy, September 2022, paragraf 2, hlm. 3.

¹⁰ Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969, Pasal 53.

jus cogens baru yang bertentangan dengan substansinya.¹¹

Kodifikasi dalam Pasal 53 dan 64 Konvensi Wina 1969 menciptakan supremasi absolut norma *jus cogens* yang membatasi kebebasan negara dalam menentukan komitmen hukum internasional. Alexander Orakhelashvili menjelaskan bahwa supremasi norma *jus cogens* menciptakan transformasi sistem hukum internasional dari horizontal menjadi vertikal dengan hierarki yang tegas.¹² Transformasi ini secara inheren menciptakan ketegangan konseptual antara kedaulatan negara dan nilai-nilai universal, yang diselesaikan melalui pengakuan bahwa norma peremptori (*peremptory norms*) secara intrinsik superior dan tidak dapat dikesampingkan. Meskipun demikian, implementasi praktisnya masih menghadapi kendala struktural yang melekat pada karakter desentralisasi sistem hukum internasional.¹³

Perjanjian-perjanjian yang pada awalnya sah menurut hukum internasional dapat menjadi batal, apabila bertentangan dengan norma *jus cogens* yang baru muncul, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Konvensi Wina 1969.¹⁴ Mekanisme ini berimplikasi pada norma-norma imperatif seperti larangan perbudakan dan diskriminasi rasial yang telah diakui sebagai *jus cogens*, sehingga negara-negara tidak dapat membuat perjanjian baru yang bertentangan dengan norma-norma tersebut.¹⁵

Evolusi pengakuan genosida sebagai norma *jus cogens* dapat ditelusuri secara kronologis melalui yurisprudensi internasional, praktik negara, dan literatur akademik. International Court of Justice dalam *Advisory Opinion* tahun 1951 meletakkan dasar awal dengan menegaskan karakter imperatif larangan genosida yang mengikat negara-negara bahkan tanpa kewajiban perjanjian formal.¹⁶ Pengakuan ini diperkuat melalui putusan *Barcelona Traction* tahun 1970

yang mengidentifikasi genosida sebagai kewajiban *erga omnes*, kemudian dikonfirmasi oleh ICTY dalam *Prosecutor v. Furundzija* yang menyatakan larangan genosida telah mencapai status *jus cogens*.¹⁷ Pengakuan yudisial yang konsisten ini menegaskan bahwa kewajiban negara untuk menuntut pelaku genosida bersifat absolut dan tidak dapat dikesampingkan oleh pertimbangan politik atau yurisdiksi nasional.

Kodifikasi resmi pengakuan yudisial tersebut diberikan oleh International Law Commission dalam *Draft Conclusions on Jus Cogens* tahun 2022 yang secara eksplisit mengidentifikasi larangan genosida sebagai salah satu norma *jus cogens* yang tidak terbantahkan. *Conclusion 23* menyebutkan bahwa larangan genosida disejajarkan dengan larangan agresi, kejahatan terhadap kemanusiaan, perbudakan, dan penyiksaan.¹⁸ Pengakuan resmi ini oleh badan kodifikasi hukum internasional memberikan otoritas tambahan bagi status *jus cogens* dari larangan genosida dan memberikan kepastian hukum tentang posisi genosida dalam hierarki norma hukum internasional. Status ini mengharuskan semua negara, tanpa kecuali, untuk menuntut pelaku genosida sebagai konsekuensi dari karakter imperatif norma tersebut.

Karakteristik unik genosida yang membuatnya layak mendapat status *jus cogens* terletak pada sifat sistematis dan diskriminatif dari tindakan tersebut yang bertujuan menghancurkan kelompok manusia berdasarkan identitas nasional, etnis, ras, atau agama. Raphael Lemkin dalam konseptualisasi awal tentang genosida menekankan bahwa kejahatan ini tidak hanya menghancurkan individu-individu tetapi juga menghancurkan keragaman budaya dan kemanusiaan yang merupakan kekayaan bersama masyarakat internasional.¹⁹

Status *jus cogens* dari larangan genosida membatasi kemungkinan negara untuk membuat reservasi terhadap ketentuan-ketentuan inti Konvensi Genosida tahun 1948. Reservasi yang bertentangan dengan tujuan dan objek Konvensi,

¹¹ Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969, Pasal 64.

¹² Orakhelashvili, *Peremptory Norms in International Law*, *Op.Cit.*, hlm. 2/33-3/33.

¹³ Crawford, *Brownlie's Principles of Public International Law*, 8th ed, *Op.Cit.*, hlm 452.

¹⁴ Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969, Pasal 64.

¹⁵ International Law Commission (ILC), *Draft conclusions on identification and legal consequences of peremptory norms of general international law (jus cogens) with commentaries*, UN Doc No. A/77/10, Vol. 2, Part 2 (2022), *Loc.Cit.*, Conclusion 23, hlm. 16. ¹⁶³ Cassese, *International Criminal Law*, 2003, *Op.Cit.*, hlm. 221.

¹⁶ International Court of Justice (ICJ), *Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, *Advisory Opinion*, ICJ (28 May 1951), *Loc.Cit.*, hlm. 7.

¹⁷ International Court of Justice (ICJ), *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain)*, Judgment, ICJ Reports 1970, *Op.Cit.*, para. 33-34, hlm. 32/33; *Prosecutor v. Furundzija*, *Op.Cit.*, para. 144, para. 147, para. 153-154.

¹⁸ International Law Commission (ILC), *Draft conclusions on identification and legal consequences of peremptory norms of general international law (jus cogens) with commentaries*, UN Doc No. A/77/10, Vol. 2, Part 2 (2022), *Loc.Cit.*, Conclusion 23, hlm. 16.

¹⁹ Lemkin, *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*, *Op.Cit.*, hlm. 79-80, hlm. 84-85.

khususnya yang berkaitan dengan definisi genosida dan kewajiban pencegahan serta penuntutan, tidak dapat diterima karena akan mengikis karakter universal dan imperatif dari larangan genosida.²⁰ Prinsip ini menciptakan keseragaman dalam penerapan standar pencegahan dan penuntutan genosida di tingkat internasional yang memastikan bahwa semua negara menerapkan standar yang sama dalam menghadapi ancaman atau kejadian genosida. Pembatasan reservasi ini menjamin bahwa tidak ada negara yang dapat menghindar dari kewajiban menuntut pelaku genosida dengan dalih interpretasi nasional atau kepentingan kedaulatan.

Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948 menciptakan kerangka kewajiban yang menyeluruh bagi negara-negara dalam upaya pemberantasan kejahatan genosida. Pasal 1 Konvensi menetapkan komitmen negara-negara pihak dengan menyatakan bahwa pihak-pihak berkontrak mengkonfirmasi bahwa genosida, baik yang dilakukan dalam masa damai atau masa perang, adalah kejahatan menurut hukum internasional yang mereka berjanji untuk mencegah dan menghukum.²¹ Kewajiban ganda ini (pencegahan dan penuntutan) diperkuat oleh status *jus cogens* dari larangan genosida, yang menjadikan kewajiban tersebut bersifat absolut dan tidak dapat dikesampingkan oleh pertimbangan politik, ekonomi, atau kedaulatan nasional.

Kewajiban pencegahan genosida memiliki dimensi temporal yang kompleks dan memerlukan negara untuk mengambil langkah-langkah proaktif sebelum kejahatan terjadi. International Court of Justice dalam perkara *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro* memberikan interpretasi otoritatif tentang kewajiban pencegahan genosida. Mahkamah menegaskan bahwa negara wajib menggunakan semua sarana yang tersedia secara wajar untuk mencegah genosida, dengan proporsionalitas yang disesuaikan dengan kapasitas dan pengaruh negara terhadap situasi yang berkembang.²²

Standar ini menciptakan kewajiban yang dinamis dan kontekstual, mengakui bahwa tidak semua negara memiliki kapasitas yang sama namun tetap mewajibkan upaya maksimal sesuai kemampuan masing-masing negara. Kewajiban pencegahan ini merupakan konsekuensi langsung dari status *jus cogens* larangan genosida, yang menciptakan tanggung jawab universal bagi semua negara untuk mengambil tindakan preventif bahkan terhadap genosida yang terjadi di luar wilayah yurisdiksinya.

Kewajiban *erga omnes* yang timbul dari status *jus cogens* larangan genosida menciptakan dimensi universal yang melampaui hubungan bilateral tradisional dalam sistem hukum internasional. Sebagaimana ditetapkan International Court of Justice dalam *Barcelona Traction*, kewajiban ini memberikan kepentingan hukum kepada setiap negara untuk memastikan kepatuhan terhadap larangan genosida, menciptakan tanggung jawab kolektif masyarakat internasional yang memberikan *standing* universal kepada semua negara untuk menuntut kepatuhan tanpa harus menunjukkan kerugian khusus atau hubungan bilateral.²³

Karakteristik mendasar kewajiban *erga omnes* terletak pada universalitas kepentingan hukum yang diciptakannya. Malcolm N. Shaw menjelaskan bahwa kewajiban *erga omnes* memberikan *legal interest* kepada semua negara dalam perlindungan norma-norma mendasar masyarakat internasional, yang memiliki implikasi prosedural terhadap kemampuan negara untuk mengajukan tuntutan terkait pelanggaran norma tersebut.²⁴ *Standing* universal ini memperkuat mekanisme penegakan hukum internasional dengan memperluas lingkaran negara yang dapat bertindak sebagai penegak hukum. Status *jus cogens* larangan genosida menjamin bahwa kepentingan hukum universal ini tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh perjanjian bilateral atau pertimbangan politik, sehingga setiap negara memiliki legitimasi hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku genosida dimanapun kejahatan tersebut terjadi. Implikasi praktis dari kewajiban *erga omnes* dalam konteks penuntutan genosida tercermin dalam pengembangan mekanisme yurisdiksi universal yang memungkinkan negara manapun untuk mengadili pelaku genosida, terlepas dari tempat kejadian

²⁰ International Court of Justice (ICJ), *Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, Advisory Opinion, ICJ (28 May 1951), *Op.Cit.*, hlm. 5-6; Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969, Pasal 19.

²¹ Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948, Pasal 1.

²² International Court of Justice (ICJ), *Application of the Genocide Convention on the Prevention and punishment of the Crime of Genocide*, (*Bosnia v. Serbia*), ICJ Reports 2007, *Op.Cit.*, para. 430.

²³ International Court of Justice (ICJ), *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain)*, Judgment, ICJ Reports 1970, *Loc.Cit.*, para. 33-34, hlm. 32/33.

²⁴ Shaw, *International Law*, 8th ed, *Op.Cit.*, hlm. 92.

atau kewarganegaraan pelaku. Prinsip ini telah diimplementasikan dalam berbagai sistem hukum nasional yang memberikan yurisdiksi kepada pengadilan domestik untuk mengadili kejahatan genosida berdasarkan prinsip *universal jurisdiction*.²⁵ Praktik ini menunjukkan pengakuan negara-negara bahwa mereka memiliki tidak hanya hak tetapi juga kewajiban hukum untuk berkontribusi dalam upaya pemberantasan impunitas pelaku genosida. Implementasi yurisdiksi universal ini merupakan konsekuensi langsung dari kedudukan *jus cogens* yang menciptakan kewajiban *erga omnes*, memastikan bahwa tidak ada wilayah yang menjadi tempat aman bagi pelaku genosida.

Perkembangan kontemporer menunjukkan penggunaan yang semakin aktif dari konsep kewajiban *erga omnes* dalam litigasi internasional terkait genosida. Perkara *Gambia v. Myanmar* di International Court of Justice yang dimulai tahun 2019 menunjukkan evolusi praktis konsep *erga omnes* dalam konteks genosida. Gambia menggugat Myanmar atas dugaan genosida terhadap etnis Rohingya berdasarkan argumen bahwa semua negara pihak Konvensi Genosida memiliki kepentingan hukum untuk memastikan pencegahan dan penghukuman genosida, meskipun tidak memiliki hubungan khusus dengan wilayah atau korban. Meskipun kewajiban *erga omnes* menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk penuntutan genosida, implementasinya masih menghadapi keterbatasan dalam sistem hukum internasional yang desentralisasi dan bergantung pada kemauan politik negara-negara untuk menggunakan mekanisme yang tersedia. Evolusi konsep *responsibility to protect* yang diadopsi dalam *World Summit Outcome* tahun 2005 mencerminkan pengakuan bahwa masyarakat internasional memiliki tanggung jawab kolektif ketika negara gagal melindungi populasinya dari genosida, memperkuat argumentasi bahwa penuntutan merupakan kewajiban hukum bersama seluruh masyarakat internasional.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Negara Apabila Lalai Memenuhi Kewajiban Menuntut Pelaku Kejahatan Genosida

Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts yang diadopsi International Law Commission tahun 2001

menyediakan kerangka menyeluruh untuk menganalisis pertanggungjawaban negara atas kelalaian dalam memenuhi kewajiban internasional. James Crawford sebagai *Special Rapporteur* menegaskan bahwa ARSIWA berfokus pada kerangka dan struktur sistem sekunder tanggung jawab negara (*secondary system of state responsibility*), yang mengatur konsekuensi hukum ketika negara gagal memenuhi kewajiban primer yang ditetapkan oleh norma substantif hukum internasional, dengan menyerahkan substansi kewajiban primer termasuk kewajiban mencegah dan menghukum genosida berdasarkan Konvensi Genosida 1948, untuk ditentukan oleh instrumen hukum substantif tersebut.²⁶

Kerangka ARSIWA tidak menciptakan kewajiban baru tetapi mengatur mekanisme respons sistem hukum internasional terhadap pelanggaran kewajiban yang telah ada, menciptakan jembatan antara norma substantif anti-genosida dan implementasi praktisnya melalui mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diberlakukan. Dalam konteks genosida sebagai norma *jus cogens*, ARSIWA menyediakan instrumen hukum untuk menentukan pertanggungjawaban negara yang gagal memenuhi kewajiban pencegahan dan penuntutan yang bersifat imperatif dan tidak dapat disimpangi.

Kelalaian yang menimbulkan pertanggungjawaban internasional terjadi ketika negara gagal bertindak sebagaimana diwajibkan oleh norma hukum internasional, sepanjang negara memiliki kapasitas hukum dan faktual untuk melakukan tindakan yang diwajibkan. Standar kapasitas ini memerlukan evaluasi objektif terhadap kemampuan negara untuk memenuhi kewajibannya, bukan evaluasi terhadap kemauan politik atau prioritas kebijakan yang bersifat subjektif. Kelalaian dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk yang meliputi kegagalan mengadopsi legislasi nasional yang mengkriminalisasi kejahatan genosida sesuai standar internasional, kegagalan menyelidiki dugaan kejahatan genosida dengan standar investigasi yang memadai, kegagalan menangkap tersangka pelaku yang berada dalam yurisdiksi negara, kegagalan mengadili pelaku yang telah ditangkap dengan standar peradilan yang *fair*, atau kegagalan memberikan kerjasama internasional dalam penuntutan pelaku genosida melalui mekanisme ekstradisi atau *mutual legal*

²⁵ Human Rights Watch, *Basic Facts on Universal Jurisdiction*, 28 October 2009. Sumber: <https://www.hrw.org/news/2009/10/19/basic-facts-universal-jurisdiction>. Diakses 9 Oktober 2025 05.27 WITA.

²⁶ James Crawford, *State Responsibility: The General Part*, Cambridge University Press 2013, hlm. 64-65, hlm. 216.

assistance. Dalam konteks norma *jus cogens*, setiap bentuk kelalaian ini menciptakan pertanggungjawaban internasional yang tidak dapat dihindari karena sifat imperatif dari kewajiban menuntut pelaku genosida.

Atribusi kelalaian kepada negara diatur dalam Bab II ARSIWA, khususnya Pasal 4 yang menetapkan prinsip umum bahwa tindakan atau kelalaian organ-organ negara dapat diatribusikan kepada negara terlepas dari fungsi yang dilakukan organ tersebut dan posisinya dalam organisasi negara.²⁷ Prinsip atribusi ini berlaku secara universal terhadap seluruh struktur organisasi negara tanpa membedakan cabang kekuasaan atau tingkat pemerintahan. Kelalaian aparat peradilan dalam mengadili pelaku genosida atau kelalaian eksekutif dalam mengambil langkah-langkah pencegahan dapat diatribusikan kepada negara berdasarkan prinsip ini. Atribusi kelalaian tidak memerlukan bukti bahwa kelalaian tersebut merupakan kebijakan resmi negara atau instruksi langsung dari pemerintah pusat, cukup dengan membuktikan bahwa organ negara yang berwenang gagal melakukan tindakan yang diwajibkan oleh hukum internasional dalam lingkup kewenangannya.

Kompleksitas konstruksi hukum pertanggungjawaban negara atas kelalaian muncul dalam menentukan standar uji tuntas yang harus dipenuhi negara. International Court of Justice dalam berbagai putusannya mengembangkan ujian yang mengevaluasi apakah negara telah menggunakan semua cara yang tersedia secara wajar untuk memenuhi kewajibannya. Standar ini bersifat kontekstual dan mempertimbangkan kapasitas hukum, politik, dan ekonomi negara, namun tetap mewajibkan tindakan konkret yang proporsional dengan ancaman atau kejadian genosida.

Putusan International Court of Justice dalam perkara *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro* tahun 2007 memberikan preseden yudisial yang sangat signifikan dalam interpretasi kewajiban negara untuk mencegah dan menuntut kejahatan genosida. Kasus ini merupakan aplikasi yudisial pertama yang menyeluruh dari Konvensi Genosida 1948 dalam konteks sengketa antar negara dan memberikan interpretasi otoritatif tentang ruang lingkup kewajiban pencegahan dan penuntutan genosida serta konsekuensi hukum yang timbul ketika negara gagal memenuhi kewajiban tersebut.²⁸ Putusan ini memiliki nilai

preseden yang tinggi karena untuk pertama kalinya International Court of Justice menganalisis secara rinci bagaimana kewajiban dalam Konvensi Genosida harus diimplementasikan dalam praktik negara dan konsekuensi hukum apa yang timbul ketika negara gagal memenuhi kewajiban yang bersumber dari norma *jus cogens*.

International Court of Justice dalam putusannya menegaskan bahwa Serbia telah melanggar kewajiban untuk mencegah genosida yang terjadi di Srebrenica pada Juli 1995. Temuan ini memiliki signifikansi hukum yang mendalam karena Mahkamah tidak menemukan bahwa Serbia secara langsung melakukan atau bersekongkol untuk melakukan genosida, melainkan fokus pada kegagalan Serbia untuk memenuhi kewajiban pencegahan yang bersifat positif.²⁹ Mahkamah menyimpulkan bahwa Serbia telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi untuk mencegah genosida yang terjadi di Srebrenica. Formulasi ini menciptakan preseden signifikan bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban internasional atas kegagalan mencegah genosida, bahkan ketika negara tersebut tidak secara langsung terlibat dalam pelaksanaan kejahatan. Preseden ini memperluas konsep pertanggungjawaban negara dari pertanggungjawaban atas tindakan aktif menuju pertanggungjawaban atas kelalaian dalam memenuhi kewajiban positif yang berasal dari norma *jus cogens*.

Analisis Mahkamah terhadap kewajiban pencegahan peristiwa genosida mengembangkan standar ujian pengaruh yang mengevaluasi apakah negara memiliki kapasitas untuk mempengaruhi perilaku pelaku potensial atau aktual genosida. Mahkamah menegaskan bahwa kewajiban negara untuk mencegah, dan kewajiban yang berkorespondensi untuk bertindak, muncul pada saat negara mengetahui, atau seharusnya secara normal mengetahui, adanya risiko serius bahwa genosida akan dilakukan.³⁰ Standar ini menciptakan kewajiban temporal yang dimulai sejak negara mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya risiko serius terjadinya genosida, dan tidak mensyaratkan bahwa negara harus menunggu hingga genosida benar-benar terjadi sebelum mengambil tindakan pencegahan.

Aplikasi ujian pengaruh dalam kasus *Bosnia v. Serbia* menunjukkan bahwa Serbia memiliki

²⁷ ., Chapter II: Attribution Of Conduct To A State, hlm. 40.

²⁸ International Court of Justice (ICJ), *Application of the Genocide Convention on the Prevention and punishment*

of the Crime of Genocide, (Bosnia v. Serbia), ICJ Reports 2007, *Op.Cit.*, para. 166, para. 428-438, para. 439-450.

²⁹ ., para. 438, para. 471 (2) dan (5).

³⁰ ., para. 431.

pengaruh yang signifikan terhadap Tentara Republika Srpska dan paramiliter Serbia yang melakukan genosida di Srebrenica. Mahkamah menemukan bahwa Serbia memberikan dukungan finansial, militer, dan politik yang substansial kepada Republika Srpska, yang menciptakan kapasitas untuk mempengaruhi perilaku mereka. Meskipun memiliki pengaruh tersebut, Serbia gagal menggunakannya untuk mencegah genosida yang dapat diantisipasi berdasarkan informasi yang tersedia pada saat itu.

Mahkamah menemukan bahwa Serbia memiliki kapasitas hukum dan faktual untuk melakukan penuntutan yang lebih efektif, namun gagal memanfaatkan kapasitas tersebut karena pertimbangan politik yang mengutamakan perlindungan terhadap individu-individu yang dianggap sebagai pahlawan nasional. Evaluasi terhadap kapasitas objektif negara ini mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, struktur kelembagaan yang ada, dan kemampuan teknis untuk melaksanakan penuntutan yang efektif, dengan menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya atau instabilitas politik tidak dapat menjadi alasan yang membenarkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang berasal dari norma *jus cogens*.

Implikasi hukum dari temuan International Court of Justice mencakup kewajiban Serbia untuk memberikan reparasi kepada Bosnia dan Herzegovina atas kerugian yang ditimbulkan oleh kegagalan mencegah genosida Srebrenica. Meskipun demikian, Mahkamah tidak memerintahkan pembayaran kompensasi finansial, melainkan menyatakan bahwa deklarasi dalam Putusan bahwa Serbia telah gagal mematuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi merupakan kepuasan yang tepat.³¹ Pendekatan reparasi ini mencerminkan preferensi Mahkamah untuk memberikan kepuasan moral daripada reparasi materiil dalam kasus pelanggaran kewajiban pencegahan, namun pendekatan ini juga dikritik oleh para ahli hukum internasional karena dianggap tidak memberikan insentif yang cukup kuat bagi negara untuk memenuhi kewajiban pencegahan dan penuntutan genosida di masa depan.

Kritik terhadap putusan International Court of Justice dalam kasus *Bosnia v. Serbia* berfokus pada standar pembuktian yang relatif tinggi yang diterapkan Mahkamah dalam menentukan tanggung jawab negara atas genosida. Mahkamah menerapkan standar pembuktian *beyond reasonable doubt* yang umumnya digunakan

dalam peradilan pidana, padahal kasus ini merupakan sengketa perdata antar negara yang seharusnya menggunakan standar *preponderance of evidence*. Penerapan standar pembuktian yang tinggi ini dinilai menyulitkan pembuktian tanggung jawab negara dan berpotensi menciptakan impunitas bagi negara-negara yang gagal memenuhi kewajiban pencegahan dan penuntutan genosida. Antonio Cassese dalam kritiknya terhadap putusan ini menegaskan bahwa Mahkamah terlalu restriktif dalam menginterpretasikan kriteria atribusi tanggung jawab negara dengan menerapkan tes *effective control* yang sangat ketat. Antonio Cassese berpendapat bahwa tes yang diterapkan International Court of Justice tidak didukung oleh praktik negara atau preseden yudisial, dan gagal mengembangkan standar yang memadai untuk mengevaluasi tanggung jawab negara atas tindakan kelompok bersenjata terorganisir yang beroperasi atas nama atau dengan dukungan negara tersebut.³²

Relevansi kasus *Bosnia v. Serbia* bagi pengembangan hukum tanggung jawab negara terletak pada konfirmasi yudisial bahwa kelalaian dalam memenuhi kewajiban pencegahan dan penuntutan genosida dapat menimbulkan tanggung jawab internasional negara. Putusan ini menciptakan preseden bahwa negara tidak hanya memiliki kewajiban negatif untuk tidak melakukan genosida, tetapi juga kewajiban positif untuk mengambil tindakan aktif mencegah dan menuntut kejahatan tersebut.

Preseden ini memperkuat argumentasi bahwa impunitas pelaku genosida tidak hanya merupakan masalah moral atau politik, tetapi juga pelanggaran hukum internasional yang dapat menimbulkan tanggung jawab negara. Dengan demikian, analisis terhadap kasus *Bosnia v. Serbia* menunjukkan bahwa meskipun putusan ini memiliki keterbatasan dalam hal standar pembuktian dan bentuk reparasi, kasus ini tetap memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum tanggung jawab negara dan memperkuat kerangka hukum untuk mencegah impunitas dalam konteks kejahatan yang melanggar norma *jus cogens*.

Implikasi pertanggungjawaban negara atas kegagalan menuntut pelaku kejahatan genosida menciptakan struktur pertanggungjawaban yang menyeluruh dalam sistem hukum internasional.

³¹ ., para. 471 (9).

³² Antonio Cassese, *The Nicaragua and Tadić Tests Revisited in Light of the ICJ Judgment on Genocide in Bosnia*, The European Journal of International Law, Vol. 18 No. 4 (EJIL 2007), hlm. 651.

Struktur ini beroperasi melalui berbagai mekanisme yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa kewajiban antingenosida tidak hanya bersifat teoretis, tetapi dapat ditegakkan melalui konsekuensi hukum yang nyata. Kompleksitas struktur pertanggungjawaban ini mencerminkan sifat fundamental dari larangan genosida sebagai norma *jus cogens* yang menciptakan kewajiban universal dan tidak dapat disimpangi oleh seluruh anggota masyarakat internasional.

International Court of Justice sebagai forum utama untuk menentukan dan menegakkan tanggung jawab negara memainkan peran signifikan dalam sistem pertanggungjawaban internasional. Pasal 9 Konvensi Genosida 1948 secara eksplisit memberikan yurisdiksi kepada International Court of Justice untuk mengadili sengketa antara pihak-pihak berkontrak mengenai interpretasi, aplikasi atau pemenuhan Konvensi ini, termasuk yang berkenaan dengan tanggung jawab suatu negara atas genosida atau tindakan-tindakan lain yang disebutkan dalam Pasal 3.³³

Praktik yudisial International Court of Justice dalam kasus-kasus genosida menunjukkan pengembangan prosedur dan standar yang semakin canggih dalam mengevaluasi tanggung jawab negara. Putusan *Bosnia v. Serbia* mendemonstrasikan bagaimana Mahkamah mengembangkan metodologi untuk membuktikan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban pencegahan dan penuntutan. Metodologi yang dikembangkan Mahkamah mencakup analisis terhadap kapasitas negara untuk bertindak, pengetahuan negara tentang risiko genosida, dan kecukupan langkah-langkah yang diambil negara dalam merespons situasi.³⁴ Pengembangan metodologi yang konsisten memberikan prediktabilitas dalam sistem hukum internasional dan membantu negara-negara memahami standar yang harus mereka penuhi untuk menghindari pertanggungjawaban internasional.

Mekanisme penegakan terhadap putusan International Court of Justice dalam kasus tanggung jawab negara atas genosida menghadapi keterbatasan struktural sistem hukum internasional yang desentralisasi. Pasal 94 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi putusan

International Court of Justice, namun Piagam memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan putusan jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya.

Mekanisme penegakan ini bergantung pada konsensus politik dalam Dewan Keamanan yang seringkali terhambat oleh kepentingan geopolitik negara-negara anggota tetap yang memiliki hak veto. Pengembangan mekanisme alternatif untuk menegakkan tanggung jawab negara mencakup penggunaan sanksi unilateral dan multilateral serta kondisionalitas ekonomi dan politik, yang memberikan insentif bagi negara untuk memenuhi kewajiban internasional mereka dan menciptakan konsekuensi nyata bagi negara yang gagal memenuhi standar yang ditetapkan.

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap konstruksi hukum ARSIWA, preseden yudisial *Bosnia v. Serbia*, dan implikasi sistem pertanggungjawaban internasional, bentuk pertanggungjawaban negara apabila lalai memenuhi kewajiban menuntut pelaku kejahatan genosida mencakup dimensi yang komprehensif dan berlapis. Bentuk pertanggungjawaban ini terwujud melalui: (a) pengakuan yudisial atas pelanggaran kewajiban internasional yang menciptakan konsekuensi hukum formal bagi negara yang gagal memenuhi kewajiban, yang dapat diperoleh melalui gugatan di International Court of Justice berdasarkan Pasal 9 Konvensi Genosida; (b) kewajiban memberikan reparasi berbentuk restitusi, kompensasi, atau kepuasan sebagai konsekuensi langsung dari temuan pelanggaran; (c) kemungkinan sanksi melalui *countermeasures* yang dapat diambil oleh negara yang dirugikan atau negara-negara lain yang memiliki kepentingan hukum berdasarkan kewajiban *erga omnes*; (d) kewajiban universal seluruh negara untuk tidak mengakui situasi yang timbul dari pelanggaran serta bekerjasama mengakhiri pelanggaran tersebut berdasarkan Pasal 41 ARSIWA yang mengatur konsekuensi khusus dari pelanggaran serius terhadap norma *jus cogens*. Meskipun kerangka normatif telah berkembang dengan canggih melalui kodifikasi ARSIWA dan pengembangan yurisprudensi internasional, implementasi efektif masih menghadapi tantangan struktural yang berakar pada sifat desentralisasi sistem hukum internasional. Kombinasi antara mekanisme yudisial melalui International Court of Justice, mekanisme diplomatik melalui tekanan politik internasional, dan mekanisme ekonomi melalui sanksi dan kondisionalitas memberikan potensi

³³ Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948, Pasal 9.

³⁴ International Court of Justice (ICJ), *Application of the Genocide Convention on the Prevention and punishment of the Crime of Genocide, (Bosnia v. Serbia)*, ICJ Reports 2007, *Op.Cit.*, para. 430-438.

untuk menciptakan sistem pertanggungjawaban yang efektif, dengan tingkat keberhasilan yang bergantung pada kemauan masyarakat internasional untuk memprioritaskan penegakan hukum internasional dalam menghadapi kejahatan paling serius terhadap kemanusiaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan norma *jus cogens* dalam kewajiban negara untuk menuntut pelaku kejahatan genosida adalah sebagai norma fundamental yang menempati hierarki tertinggi dalam sistem hukum internasional dengan karakteristik supremasi absolut dan sifat *non-derogable* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan 64 Konvensi Wina tahun 1969. Pengakuan genosida sebagai norma *jus cogens* dikonfirmasi melalui yurisprudensi International Court of Justice dan *Draft Conclusions on Jus Cogens* tahun 2022. Kedudukan ini melahirkan kewajiban *prevent* dan *prosecute* berdasarkan Konvensi Genosida tahun 1948, diperkuat oleh prinsip *aut dedere aut judicare* dan yurisdiksi universal. Selain itu, status *jus cogens* menciptakan kewajiban *erga omnes* yang memberikan *standing* universal kepada setiap negara untuk menuntut kepatuhan. Dengan demikian, kewajiban menuntut pelaku genosida mengikat seluruh masyarakat internasional tanpa pengecualian dan tidak dapat dikesampingkan oleh instrumen hukum apapun.
2. Bentuk pertanggungjawaban negara atas kelalaian menuntut pelaku genosida berdasarkan *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) tahun 2001 mencakup dimensi komprehensif di mana kelalaian setara dengan tindakan aktif. Preseden *Bosnia v. Serbia* tahun 2007 mengkonfirmasi pertanggungjawaban negara atas kegagalan mencegah dan menuntut genosida. Bentuk pertanggungjawaban konkret meliputi: pertama, pengakuan yudisial melalui International Court of Justice; kedua, kewajiban reparasi (restitusi, kompensasi, atau kepuasan); ketiga, sanksi melalui *countermeasures*; keempat, kewajiban universal untuk tidak mengakui situasi pelanggaran serius terhadap norma *jus cogens*. Implementasi tersebut didukung oleh yurisdiksi universal dan komplementaritas International Criminal Court, namun efektivitasnya bergantung pada kombinasi

mekanisme yudisial, diplomatik, dan ekonomi untuk mencegah impunitas.

B. Saran

1. Penguatan implementasi memerlukan tindakan pada tiga tingkatan. Pertama, pada tingkat nasional, dapat meliputi adopsi legislasi dengan yurisdiksi universal, penghapusan hambatan hukum (*statute of limitations*, imunitas), dan penguatan kapasitas peradilan. Kedua, pada tingkat regional, dapat meliputi mekanisme pemantauan kepatuhan dan kondisionalitas anti-genosida dalam kerjasama. Ketiga, pada tingkat internasional, dapat meliputi pengembangan yurisprudensi konsisten oleh International Court of Justice dan International Law Commission, mekanisme sanksi efektif oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta peran akademisi dalam pendidikan dan advokasi kebijakan untuk memberantas impunitas pelaku genosida.
2. Penguatan sistem pertanggungjawaban memerlukan reformasi institusional yang meliputi: pertama, prosedur International Court of Justice yang lebih efisien dengan standar pembuktian yang tepat; kedua, mekanisme otomatis Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menegakkan putusan International Court of Justice dengan sanksi berjenjang; ketiga, kerjasama internasional melalui *mutual legal assistance* dan standarisasi prosedur; keempat, penguatan komplementaritas International Criminal Court dengan *early warning system*; kelima, *monitoring* oleh *civil society* dan litigasi strategis. Selain itu, diperlukan komitmen politik jangka panjang untuk memprioritaskan penegakan hukum di atas kepentingan geopolitik dengan pengakuan bahwa pencegahan kejahatan genosida merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dikompromikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin, Z. A. (2013). *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Cassese, A. (2003). *Internasional Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press.
- Crawford, J. (2002). *The International Law Commission's Articles on State*

Responsibility: Introduction, Text and Commentaries. Cambridge: Cambridge University Press.

Crawford, J. (2012). *Brownlie's Principles of Public International Law*, Edisi ke-8. Oxford: Oxford University Press.

Crawford, J. (2013). *State Responsibility: The General Part*. Cambridge: Cambridge University Press.

Dallaire, R. (2005). *Shake Hands With the Devil: The Failure of Humanity in Rwanda*. New York: Carroll and Graf Publishers.

Dorr, O. dan Schmalenbach, K. (2012). *Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary*. Berlin: Springer.

Henkin, L. (1968). *How Nations Behave: Law and Foreign Policy*. New York: Council on Foreign Relations/London: Pall Mall Press.

Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*, translated by Max Knight. Berkeley: University of California Press.

Kusumaatmadja, M. dan Agoes, E. R. (2021). *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Digital. Bandung: PT Alumni.

Lemkin, R. (1944). *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*. Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace: Division of International Law.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet-1. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.

Orakhelashvili, A. (2008). *Peremptory Norms in International Law*. Oxford: Oxford University Press.

Prunier, G. (1995). *The Rwanda Crisis: History of a Genocide*. New York: Columbia University Press.

Schabas, W. A. (2009). *Genocide in International Law: The Crime of Crimes*, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Shaw, M. N. (2017). *International Law*, 8th ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Thirlway, H. (2019). *The Sources of International Law*, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.

Thirlway, H. (2019). *The Sources of International Law*, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.

Peraturan Hukum Internasional

Instrumen Hukum Internasional (Treaties & Conventions)

Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948, (9 Desember 1948), 78 UNTS.

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969, (23 Mei 1969), 1155 UNTS.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional, (San Francisco, 26 Juni 1945), 1 UNTS XVI.

Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional tahun 1998, 2187 UNTS.

Resolusi dan Dokumen PBB

Resolusi Dewan Keamanan PBB 819 (1993), 16 April 1993, S/RES/ 819 (1993).

Resolusi Dewan Keamanan PBB 827 (1993), 25 Mei 1993, S/RES/827 (1993).

Resolusi Dewan Keamanan PBB 955 (1994), 8 November 1994, S/RES/955 (1994).

Resolusi Dewan Keamanan PBB 978 (1995), 27 Februari 1995, S/RES/978 (1995).

UN General Assembly, *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, UN Doc. A/RES/260 (III), 9 December 1948.

UN Security Council, *Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Myanmar, Owing to Negative Votes by China, Russian Federation*, SC/8939, 12 Januari 2007.

UN Security Council, *Security Council Fails to Adopt Resolution Calling for Permanent Ceasefire in Gaza, Owing to Veto by United States*.

Press Release SC/16078, 4 Juni 2025.

Dokumen International Law Commission (ILC)

International Law Commission (ILC), *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries*, in Yearbook of the International Law Commission, 2001, Vol. II, Part Two, as corrected, UN Doc. A/56/10.

International Law Commission (ILC), *Guide to Practice on Reservations to Treaties*, UN Doc. A/66/10, Vol. II, Part 2 (2011).

International Law Commission (ILC), *The Obligation to Extradite or Prosecute (Aut Dedere Aut Judicare) - Final Report, adopted at its sixty-sixth session*, submitted to the General Assembly, Yearbook of the International Law Commission, 2014, Vol. II (Part Two).

International Law Commission (ILC), *Draft conclusions on identification of customary*

international law, with commentaries, UN Doc. A/73/10, Vol. II, Part Two (2018).

International Law Commission (ILC), *Peremptory norms of general international law (jus cogens)*, with commentaries, UN Doc. A/74/10, Vol. II, Part Two (2019).

International Law Commission (ILC), *Draft conclusions on identification and legal consequences of peremptory norms of general international law (jus cogens) with commentaries*, UN Doc. A/77/10, Vol. 2, Part 2 (2022).

Putusan Pengadilan Internasional

International Court of Justice (ICJ)

International Court of Justice (ICJ), *Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, Advisory Opinion, ICJ (28 May 1951).

International Court of Justice (ICJ), *North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal Republic of Germany v. Netherlands)*, Judgment of 20 February, I.C.J. Reports, 1969.

International Court of Justice (ICJ), *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain)*, Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports, 1970.

International Court of Justice (ICJ), *Application of the Genocide Convention on the Prevention and punishment of the Crime of Genocide, (Bosnia v. Serbia)*, ICJ Reports, 2007.

International Court of Justice (ICJ), *Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal)*, Judgment, ICJ Reports 2012.

International Court of Justice (ICJ), *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar)*, Application instituting proceedings, 11 November 2019.

International Court of Justice (ICJ), *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar)*, Provisional Measures, Order of 23 January 2020, ICJ Reports 2020.

International Court of Justice (ICJ), *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar)*, Preliminary Objections, Judgment, ICJ Reports, 22 July 2022.

International Court of Justice (ICJ), *Application of the International Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of*

Genocide in the Gaza Strip, (South Africa v. Israel), Application Instituting Proceedings, 29 December 2023, ICJ.

International Court of Justice (ICJ), *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)*, Request For The Indication Of Provisional Measures, Order of 26 January 2024.

International Criminal Tribunals

Prosecutor v. Furundzija, Case No. IT-95-17/1-T, Trial Chamber Judgment, 10 December 1998.

Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, Trial Chamber Judgment, 2 September 1998.

Prosecutor v. Radislav Krstic, Case No. IT-98-33-T, Trial Chamber Judgment, 2 August 2001.

Prosecutor v. Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda, Case No. ICTR96-3-T, Judgment, 6 Desember 1999.

Jurnal Akademik

Ambos, K. (2009). *What does 'intent to destroy' in genocide mean?*. International Review of the Red Cross, Vol. 91 No. 876.

Bassiouni, M. C. (1996). *International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes*. Law and Contemporary Problems. Vol. 59, No. 4, Durham: Duke University School of Law.

Bianchi, A. (2008). *Human Rights and the Magic of Jus Cogens*. European Journal of International Law, Vol. 19, No. 3.

Cassese, A. (1998). *On the Current Trends towards Criminal Prosecution and Punishment of Breaches of International Humanitarian Law*. European Journal of International Law, Vol. 9.

Cassese, A. (2007). *The Nicaragua and Tadić Tests Revisited in Light of the ICJ Judgment on Genocide in Bosnia*. The European Journal of International Law, Vol. 18 No. 4.

Goldsmith, K. (2010). *The Issue of Intent in the Genocide Convention and Its Effect on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: Toward a Knowledge-Based Approach*. Genocide Studies and Prevention, Vol. 5, No. 3.

Kleinlein, T. (2015). *Jus Cogens as the 'Highest Law'? Peremptory Norms and Legal Hierarchies*. Netherlands Yearbook of International Law, Vol. 46.

Mitchell, R. (2019). *International Law As a Coercive Order: Hans Kelsen And The*

Transformations Of Sanction. Chinese University of Hong Kong, Indiana Int'l and Comp. Review, Vol. 29:245.

Mota, C. G. (2024). *The Hierarchical Implication of Jus Cogens: An Analysis of Schwarzenberger and Kelsen on the Recognition of the Prohibition of Torture and Genocide as Peremptory Norms*. Buffalo Human Rights Law Review, Vol. 30, No. 1.

Szpak, A. (2012). *National, Ethnic, Racial, and Religious Groups Protected against Genocide in the Jurisprudence of the ad hoc International Criminal Tribunals*. European Journal of International Law, Vol. 23, No. 1.

Verdross, A. (1966). *Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law*. The American Journal of International Law, Vol. 60, No. 1 (Jan, 1966).

Laporan Organisasi Internasional Laporan PBB dan Badan-Badannya

Office of the UN Special Adviser on the Prevention of Genocide (OSAPG), *Prevention of Genocide - Analysis Framework for Risk Assessment*, UN Document, 2010.

Special Rapporteur on the situation of Human Rights in Myanmar, *Situation on Human Rights in Myanmar*, UN Doc. A/HRC/49/72, 15 Maret 2022.

Salvioli, F. (2023). *Report of the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence: International legal standards underpinning the pillars of transitional justice*, UN Doc. A/HRC/54/24 (10 July 2023).

UN Human Rights Council, *Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar*, UN Doc. A/HRC/39/64, 12 September 2018.

UN Human Rights Council, *Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar*, UN Doc. A/HRC/39/CRP.2, 17 September 2018.

UN Human Rights Council, *Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar*, UN Doc. A/HRC/42/CRP.5, 16 September 2019.

United Nations, *About the Genocide Convention - Fact Sheet*, UN Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect, 2019.

Laporan NGO (Non-Governmental Organization) dan Organisasi HAM

Amnesty International, *Universal Jurisdiction: The Duty of States to Enact and Enforce Legislation - Chapter Seven (The Legal Basis for Universal Jurisdiction)*, September 2001.

Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect, *Genocide and Crimes Against Humanity in Xinjiang? Applying the Legal Tests*, University of Queensland, November 2020.

Human Rights Watch, *Basic Facts on Universal Jurisdiction*, 28 October 2009. <https://www.hrw.org/news/2009/10/19/basic-facts-universaljurisdiction>. Diakses 9 Oktober 2025, 05.27 WITA.

Human Rights Watch, *Israel/Palestine: Urgent Need for Investigation into Violations*, 12 October 2023.

International Committee on Nigeria (ICON) and International Organization on Peace-building and Social Justice (PSJ), *Nigeria's Silent Slaughter: Genocide in Nigeria and the Implications for the International Community*, 28 Juli 2020.

International Crisis Group, *Stopping Nigeria's Spiralling Farmer-Herder Violence*, Africa Report No. 262, 26 Juli 2018.

Irvin-Erickson, D. dan Verdeja, E. (2024). *An Assessment of the UN Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect*. Stimson Center. <https://www.stimson.org/2024/an-assessment-of-the-unoffice-on-genocide-prevention-and-the-responsibility-to-protect/>. Diakses pada 9 September 2025, 01.13 WITA.

Ochab, E. U. (2022). *The Need to Establish a U.N Mechanism for Evidence Gathering in Xinjiang*. New Lines Institute for Strategy and Policy, September 2022.

Uyghur Tribunal, *The Uyghur Tribunal Judgment*, 9 December 2021. <https://uyghurtribunal.com/wp-content/uploads/2022/01/UyghurTribunal-Judgment-9th-Dec-21.pdf>.

Zenz, A. (2020). *Sterilizations, IUDs, and Mandatory Birth Control: The CCP's Campaign to Suppress Uyghur Birthrates in Xinjiang*. The Jamestown Foundation, Washington DC: Juni 2020.

Laporan Pemerintah

U.S. Department of State, *Determination of the Secretary of State on Atrocities in Xinjiang*, Press Statement, 19 January 2021.

Sumber Internet/ Website

Situs Resmi Organisasi Internasional

United Nations, *Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect, Definitions of Genocide and Related Crimes*.
<https://www.un.org/en/genocide-prevention/definition>. Diakses pada 9 September 2025, 01.30 WITA.

UNHCR, *Rohingya Emergency*.
<https://www.unhcr.org/rohingyaemergency.html>. Diakses pada 30 Mei 2025, 09.30 WITA.

Situs Akademik dan Penelitian

Cornell Law School, *Legal Information Institute, 'Jus Cogens'*.

https://www.law.cornell.edu/wex/jus_cogens.

Diakses pada 18 Juli 2025, 16.58 WITA.

Tim IRB News, *Mengingat Kembali Sejarah Pembantaian Srebrenica*, Binus University, *Articles International Politics*, Publikasi Tanggal 30 Mei 2022.

Situs NGO (Non-Governmental Organization) dan Organisasi HAM

Oxfam International, *Bangladesh Rohingya Refugee Crisis*.

<https://www.oxfam.org/en/what-we-do/emergencies/bangladeshrohingya-refugee-crisis>. Diakses pada 30 Mei 2025, 09.30 WITA.

Eric Ross dan Nat Hill, *Genocide Watch Countries of Concern: July–December 2020*, Genocide Watch.

<https://www.genocidewatch.com/single-post/genocide-watchcountries-of-concern-july-december-2020>. Diakses 3 November 2025, 12.23 WITA.

Situs Media dan Berita

McKernan, B. (2023). *Israel and Hamas at war after surprise attacks from Gaza Strip*. The Guardian, 7 Oktober 2023.

<https://www.theguardian.com/world/2023/oct/07/hamas-launch-surprise-attack-on-israel-as-palestinian-gunmen-reported-in-south>. Diakses 31 Juli 2025, 15.20 WITA.